



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/576.A/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/49/KPTS/ 408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENATALAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/49/KPTS/ 408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan;

10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/49/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/521/KPTS/408.21/2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/49/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran:

- a. Setelah Nomor urut 13 ditambah dua nomor urut berikutnya: 14, 15.
- b. Nomor urut 14, 15 ditulis:

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b> | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>   | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> |
|------------|-------------|--|----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>    | <b>3</b>   | <b>4</b>                   |
| 14.        | MUJIATIN    | Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan | Anggota                    |
| 15.        | SURYANI     | Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan | Anggota                    |

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 1 - 7 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
  3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.